

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015 DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI KABUPATEN SIRUBONDO

(Studi kasus : Kantor Desa Curah Jeru)

Oleh

WIJAYANTI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data primer diperoleh dari informan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara, serta data sekundernya berasal dari buku, media elektronik, dan penelitian sejenis yang ada. Semua data yang diperoleh melalui tehnik observasi dan wawancara, dan kemudian menarik kesimpulan melalui konsep analisis data deskriptif kualitatif. Fenomena implementasi kebijakan alokasi dana desa di sebuah desa ydi Situbondo yang bagus dalam rekam jejaknya, yakni desa Curah Jeru. Dengan penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pada tahun 2015. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan adalah Implementasinya program alokasi dana desa di desa Panji-Situbondo banyak tersalurkan untuk penganggaran program kepemudaan, PKK dan juga keperluan untuk menunjang sarana prasarana kantor Desa demi sebuah pelayanan prima bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa*

ABSTRACT

This research was motivated by the enactment of Law No. 6 2014 about the village on January 15, 2014, the setting of the village changed significantly. To support development in rural areas, the central government directed the district to allocate some funds directly to the village from its budget. The policy of allocating funds directly to this village called the Village Fund Allocation Policy (ADD), which is nationally regulated in Law No. 6 2014 about the village. This type of research is a field research, where the primary data obtained from informants directly at the site of the research through interviews and secondary data derived from books, electronic media, and the kind of research that exist. All data obtained through observation and interview techniques, and then draw conclusions through a descriptive qualitative data analysis concepts. The phenomenon of the village fund allocation policy implementation in a nice village in Situbondo YDI track record, the village Bulk Jeru. With this study, researchers are trying to uncover the Village Fund Allocation policy implementation in the village Bulk Jeru, District Panji Situbondo in 2015. From the

conclusion, is the village fund allocation program implementation in the village of Panji-Situbondo many channeled to youth program budgeting, PKK and also the need to support infrastructure Village office for the sake of an excellent service to the community.

Keywords: *Implementation , Policy , Village Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp20,7 triliun dalam APBNP 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa1 di seluruh

Indonesia. Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Selain menerima dana langsung dari Pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP No. 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No. 162 tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Dari mekanisme Dana Desa (DD) dan ADD, dana sebesar kurang lebih Rp50-60 triliun akan mengalir ke 74.093 desa.

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan

melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang senyatanya.

Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi Kumorotomo, 2005 : 7). Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme checks and balances harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarkan aspirasi mereka kepada birokrasi publik (Wahyudi Kumorotomo, 2005 : 9).

Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (top-down) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat

(community based development), yang bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007 : 10).

Pelaksanaan *local government* memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam akses mendapatkan pelayanan publik karena lebih dekat dan dianggap lebih mengetahui keadaan riil masyarakat setempat dari pada pemerintah pusat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Dengan berubahnya sistem pemerintahan menjadi bersifat desentralistik, daerah memiliki kewenangan yang luas mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa kewenangan yang dinyatakan secara eksplisit sebagai kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Dari sisi demokratisasi, rakyat menjadi mudah menyalurkan aspirasinya, salah satunya karena dekatnya pemerintah dan wakil rakyat. Kedekatan yang dimaksud adalah dekatnya wewenang dan kekuasaan pemerintah dengan rakyat, dimana sekarang ini keduanya sudah berada ditangan pemerintahan daerah, yang

merupakan hasil dari *devolution of power* (devolusi kekuasaan) dan *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Peran Pemerintah Desa dalam mengelola Pembangunan Desa. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan 1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), 2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar pedesaan dan perkotaan, dan 3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Konsep dan Definisi Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tujuan Pengelolaannya. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Lebih lanjut Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72/2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa”..

Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari

APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Situbondo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Maka dengan ilustrasi tersebut, penulis mengangkat judul karya tulis ilmiah ini sebagai berikut: Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada tahun 2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan. Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase

penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu. Maka implementasi

kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai inti kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah dibuat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu. Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah keselisihan antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya (konsep linearitas) dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai inti kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha memberikan

gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang adadi masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian. Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala sosial yang ada bersifat deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang umumnya berangkat dari pertanyaan *why* atau *how*. Untuk itu teknik penelitian yang digunakan peneliti dengan studi kasus, karena permasalahan yang diteliti lebih sesuai apabila menggunakan studi kasus. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil data tertulis karena bersifat naratif dan deskriptif. Jenis data tertulis terdiri atas hasil wawancara. Serta dari pihak luar (eksternal) meliputi informasi dari media massa yang berkaitan dengan judul (majalah, artikel, dan berita lain yang disiarkan melalui media massa).

Menurut McMillan & Schumacher (2003) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan memberikan berbagai informasi dari informan yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan yang diteliti dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Informasi Kunci
(*Key Informant*)

Informasi Kunci (*Key Informant*) yaitu informan yang memiliki berbagai pokok informasi yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang memberi informasi secara mendalam dalam permasalahan yang diteliti. Informan kunci ini diantaranya dia yang menguasai atau memahami sesuatu yang menjadi pusat penelitian, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. Dalam penelitian ini, yang menjadi *key informant* adalah Pak Setiawan, S.Pd. Beliau adalah Kepala Desa Curah Jeru kecamatan Panji kabupaten Situbondo. Beliau sudah 3 tahun lebih menjabat sebagai kepala desa Curah Jeru. Beliau selain menjabat kepala desa, juga seorang tokoh masyarakat yang aktif di desa tersebut sebelum menjabat hingga sekarang. Beliau lahir di Situbondo 47 tahun yang lalu.

b. Informan Kedua
(*second informant*)

Informan Kedua (*second informant*) yaitu informan yang sama pentingnya dengan informan kunci, sama-sama memberikan informasi penting yang turut mendukung berhasilnya penelitian. Informan kedua membantu melengkapi berbagai informasi yang telah disampaikan informan kunci. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan kedua yaitu Ibu Sundari. Beliau adalah Sekertaris Desa Curah Jeru atau biasa disebut dengan “carik”. Beliau merupakan pihak kedua setelah kepala desa yang mengetahui pasti keluar masuk anggaran desa Curah Jeru serta mengurus seluruh administrasi bersangkutan dengan anggaran dana desa. Beliau sudah dua kali menjabat sebagai Sekdes Curah Jeru. Beliau lahir di Situbondo 41 tahun yang lalu.

c. Informan
Tambahan

Informan Tambahan/Pendukung yaitu informan yang mempunyai informasi tambahan, dan dapat melengkapi hasil data

dari informan kunci. Informan tambahan ini berdasarkan rekomendasi dari informan kunci. Informan tambahan yang pertama adalah Hermawan Prayadi. Beliau adalah Kepala Urusan Keuangan desa Curah Jeru - Situbondo. Beliau lahir di Situbondo, 43 tahun yang lalu.

Informan tambahan yang kedua adalah Pak Adi Susyanto. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di desa Curah Jeru-Situbondo. Yang selama ini aktif juga menjadi pengamat pemberdayaan masyarakat usia non produktif di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menentukan informan kunci, informan kedua dan informan tambahan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang merupakan teknik sampling dengan menentukan criteria yang tepat pada informannya. Teknik ini paling banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Pengambilan sampel untuk suatu populasi dapat dilakukan dengan cara mencari contoh sampel dari populasi yang kita inginkan, kemudian dari sampel yang didapat dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi, seterusnya hingga jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang terdiri sebagai berikut:

1. Wawancara
(interview)

Teknik wawancara dalam Moelong (2005), merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrument yaitu berupa pedoman wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancari langsung

informan/narasumber dengan berdasarkan masalah yang akan diteliti.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat berupa kata-kata, kalimat, atau narasi, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Bogdan dan Sugiyono menjelaskan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Curah Jeru kecamatan Panji kabupaten Situbondo. Dengan berbagai pertimbangan dasar oleh peneliti. Antara lain: Desa Curah Jeru tersebut merupakan desa berprestasi yang ada di kabupaten Situbondo. Dengan demikian dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian dengan implementasi dana ADD di desa tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2015.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Lokasi Penelitian

Penelitian tentang implementasi program Alokasi Dana Desa di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dilakukan untuk mengetahui implementasi program Alokasi Dana Desa dalam sebuah desa yang berprestasi. Namun demikian perlu disajikan kondisi lokasi penelitian sebagai berikut :

Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah dengan batas-batas wilayah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tenggir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tokelan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mimbaan – Kelurahan Dawuhan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talkandang

Kondisi wilayah Desa Curah Jeru berada di dekat wilayah perbatasan kelurahan Dawuhan-Situbondo. Desa Curah Jeru juga terdapat banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang dan sawah yang membentang luas.

Kondisi Geografis

Kondisi geografis lokasi penelitian menunjang kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi Desa Curah Jeru yang diteliti pada umumnya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 35 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemasaman tanah pH sebesar 5,2. yang berarti kondisi tanah pada wilayah ini adalah tanaman pinus dan kelapa serta tanaman bakau.

Desa Curah Jeru memiliki luas wilayah mencapai 351.888 ha yang telah dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk dan perkantoran, selain itu desa ini masih dikelilingi oleh persawahan dan

perkebunan yang menyebar di pemukiman. Pemanfaatan lahan desa tersebut dapat disajikan pada tabel berikut :

Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo Pada Tahun 2015

Proses Implementasi

Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh hasil observasi mengenai implementasi pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di desa Curah Jeru tersebut mulai dari proses awal hingga tersebar di masyarakat, ternyata membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga secara teroganisir dengan baik.

Komunikasi

Mengkomunikasikan terkait Interpretasi Program Alokasi Dana Desa pada seluruh masyarakat desa Curah Jeru sangatlah penting sebelum memulai proses pengimplementasian ADD di desa. Pemahaman program ADD bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh sekumpulan maupun individu yang menyangkut kemampuan dalam al ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial. Pemahaman program ADD masyarakat di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep kemandirian yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali, tujuan dari kemandirian ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Prakteknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri.

Diketahui bahwa, pada dasarnya ADD merupakan alat untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat desa

agar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya ADD masyarakat desa dapat belajar menangani kegiatan pembangunan secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun desanya. Untuk itu sudah seharusnya seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh warga secara luas sehingga dana yang diturunkan akan mempunyai nilai guna dan bermanfaat bagi warga. Desa-desa di Kecamatan Panji merasa lebih mandiri dalam membangun desanya karena ADD memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada desa untuk mengatur pengelolaan dana maupun rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam ADD ini, sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi oleh desa. Dengan begitu Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Panji dituntut untuk mengatur keuangannya secara efektif dan efisien sehingga dalam ADD ini proses pemberdayaan masyarakat akan lebih optimal.

Menurut kepala desa Curah Jeru, mengatakan bahwa:

“Pemerintahan Desa Curah Jeru sudah berusaha untuk menyusun anggaran desa sesuai dengan prosedur yang berlaku, artinya untuk prinsip partisipatif ini, pemerintah desa mengajak Badan Permusyawaratan Desa untuk bermusyawarah bersama. Sebelum diadakan musyawarah bersama di tingkat desa, untuk penentuan kebutuhan, prioritas dan harapan warga setiap desa di Kecamatan Panji, mengadakan musyawarah di tingkat RT kemudian dilanjutkan pada musyawarah tingkat dusun. Pada prinsipnya prosedur tersebut telah memperhatikan aspirasi Masyarakat Desa. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang disusun melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, menunjukkan berjalannya fungsi dua komponen penting di

desa.”(wawancara dengan bapak Setiawan), Situbondo 12 Desember 2015).

Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh hasil observasi mengenai implementasi komunikasi pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di desa Curah Jeru tersebut mulai dari proses awal hingga tersebar di masyarakat, ternyata membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga secara terorganisir dengan baik, dan ternyata proses sosialisasi tersebut sudah dilakukan secara terorganisir.

Sumber daya (resources)

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan ADD dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD tahun 2015. Informan penelitian, kepala desa Curah Jeru, Setiawan menyatakan bahwa.

“ya kalau dalam rangka persiapan pelaksanaan ADD, Kabupaten Situbondo secara keseluruhan melaksanakan berbagai persiapan baik dari kesiapan Sumber Daya Manusia maupun ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaannya.” (wawancara dengan pak Setiawan, 12 Desember 2015)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, proses perekrutan sumber daya manusia untuk digunakan struktur pemegang jabatan fungsional dalam kebijakan ADD di Curah Jeru sudah dilakukan namun masih tidak bias secara spesifikasi dalam menentukan bidang yang sesuai.

Menurut kepala desa Curah Jeru, persiapan pelaksanaan tersebut diantaranya :

- a. Membentuk Tim Pembina ADD yang berkedudukan di Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan yang ada di kecamatan-kecamatan. Membentuk tim Pembina yakni membentuk sebuah

tim khusus dalam pembinaan proses implementasi ADD yang berdomisili asli wilayah setempat. Dan hal tersebut menjadikan sebuah pengawalan untuk pengawalan dana ADD Curah Jeru.

- b. Memberikan pelatihan kepada tenaga teknis dari Tim Pengendali Kecamatan untuk melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan untuk 2 (dua) orang staf Kecamatan.
- c. Memberikan Pelatihan kepada Tenaga Teknis Aparat Desa dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Mengadakan studi banding dengan beberapa Kabupaten di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Banyuwangi serta keluar provinsi Jawa Timur, yaitu ke Provinsi Jawa Barat tepatnya Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan ADD di daerah masing-masing.
- e. Melakukan konsultasi intensif dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur.

ADD yang diawali kegiatan penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Hasil wawancara dengan Kades Curah Jeru, memberikannya keterangan bahwa,

“penentuan ADD ditetapkan sesuai dengan skala prioritas desa yang merupakan hasil Musrenbangdes yang kemudian dituangkan ke dalam APBDes merupakan kelanjutan dari rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ADD untuk Operasional Pemerintah Desa dan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat.”(wawancara dengan pak Setiawan, 12 Desember 2015).

Disposisi

Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD Kabupaten Situbondo Tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap beberapa hal yang bersifat teknis dan lebih rinci dalam pelaksanaan ADD.

Pada tahap Musrenbang desa, semua unsur yang ada di tiap dusun berkumpul di Kantor Desa beserta unsur di tingkat desa. Berbagai aspirasi yang diperoleh di tingkat dusun sebagai hasil dari tiap-tiap dusun disampaikan dan dibahas. Kemudian setiap aspirasi akan dimusyawarahkan untuk dipilih berbagai alternatif aspirasi atau permasalahan yang dianggap lebih penting dan bermanfaat.

Dalam pelaksanaan ADD diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa, yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan ADD dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD Tahun 2015.

Perencanaannya yang dibahas dalam forum musrenbangdes. Kepala desa Curah Jeru, menyatakan, *“bahwa proses musrenbang Desa Curah Jeru di Kecamatan Panji adalah sebagai berikut :*

a. Pra Musyawarah

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Adapun penentuan penggunaan dana berdasarkan prioritas desa ditetapkan sesuai dengan skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes yang secara legal dan formal kemudian dituangkan ke dalam masing-masing Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2013 dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).”* (wawancara dengan Pak Setiawan, Situbondo 12 Desember 2015).

Guna menunjang efektivitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina

Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Bupati sebagai Pengarah I, Wakil Bupati, sebagai Pengarah II, Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab, Asisten I Setda, sebagai Ketua, Kepala DPPKAD sebagai Wakil Ketua, Kepala BPPDPKB sebagai Sekretaris selaku koordinator asistensi, Kepala BAPPEDA sebagai Anggota, Kepala Inspektur Daerah sebagai Anggota, Kepala Bidang Pendapatan, sebagai Anggota, Kasi Anggaran DPPKAD sebagai Anggota, Kepala Bagian Hukum Setda sebagai Anggota, Kasi Keuangan dan Aset Desa sebagai Anggota, Sekretariat Pelaksana lainnya. Sedangkan Tim Pembina Tingkat Kabupaten memiliki tugas, antara lain:

a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya

Penentuan kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari ADD merupakan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat di setiap desa. Bantuan pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan yang dilokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.

b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.

c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD

d. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa

tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakatserta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Insfektorat Kabupaten.
- f. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya

Pengelolaan Alokasi Dana Desa, menurut kepala desa Curah Jeru, akan dan diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaanpembangunan desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahandes.

“Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja operasional Pemerintah Desa meliputi pengadaan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, dan konsumsi rapat. Sedangkan dalam hal pembangunan desa meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program LPM dan progam pokok PKK, Kepemudaan serta pembangunan sarana dan prasarana umum yaitu pembangunan infrastruktur desa”. (wawancara dengan Pak Setiawan, 14 Desember 2015).

Alokasi dana operasional sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) dari ADDyang diterima, digunakan untuk :

- a. Bantuan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa
- b. Bantuan Operasional Kantor Pemerintahan Desa dan bantuan Operasional dan

- c. Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa
- d. Bantuan Operasional LPM, RT dan Lembaga lainnya.

ADD sebesar 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) digunakan untuk pelaksanaankegiatan dan pembangunan pada skala desa sesuai dengan Rencana KerjaPembangunan Desa yang telah disusun dandimisyawarahkan dengan memprioritaskan pada program pemberdayaanmasyarakat. Penggunaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakatdilaksanakan dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.Partisipatif adalah perencanaan penggunaan ADD disusun melalui mekanismePerencanaan Partisipatif serta adanya keterlibatan masyarakat desa secara luasdalam setiap tahapan pelaksanaan ADD. Transparansi adalah bahwa masyarakatdapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan denganperencanaan, penggunaan dan pelaporan. ADD Akuntabilitas adalah bahwa setiapdana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.Pada dasarnya kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik harus berimbanguntuk mencapai maksud dan tujuan ADD.

Penekanan pada pemberdayaanmasyarakat dan peningkatan pelayanan pemerintahan juga harus diperhatikan, tidakhanya semata pembangunan fisik desa saja.Seiring dengan perkembangan jaman,kualitas sumber daya manusia pun harus meningkat dan ADD telah mengarah kepeningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni dengan memberdayakanmasyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat menjadi agenda penting dalamkebijakan ADD, karena selama ini pembangunan yang ada difokuskan padapembangunan fisik, seperti pengerasan jalan, membangun jembatan, membangungedung Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan lain sebagainya.Berdasarkan hasil wawancara

diperoleh keterangan bahwa program ADD ini merupakan salah satu bentuk adanya pembangunan desa seperti pembangunan pasar tradisional ini, karena pembangunan pasar tradisional sangat menguntungkan bagi masyarakat desa Simpang Tiga. Selain dapat menambah kas dan pendapatan desa, pembangunan fisik dan non fisik ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan ADD di Desa Curah Jeru.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu hingga mencapai Rp 10 miliar/kabupaten, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Dalam pengalokasian, menurut sekretaris desa Curah Jeru, *“Kebijakan program ADD diberikan secara langsung kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Panji oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan Penggunaan sebesar 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Alokasi Biaya Operasional dan 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk alokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan penggunaan keuangan desa yang bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan*

dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. (wawancara dengan Pak Ahmad, sekretaris desa 12 Desember 2015)..

Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 mengalokasikan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- untuk 43 Desa dan dibagi sebesar 60 % (Enam Puluh PerSeratus) secara merata keseluruhan desa yaitu sebesar Rp.6.000.000.000 Selajutnya yang 40 % (Empat Puluh Per Seratus) atau sebesar Rp.4.000.000.000 di bagi secara proporsional kepada desa dengan memperhatikan indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah penduduk dan unit komunitas (jumlah RT). Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, oleh karena itu tidak lagi dibagi per dusun. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa dan ADD untuk kemandirian masyarakat.

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Camat, sebagai Ketua, Sekretaris Kecamatan, sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan, sebagai Anggota, Kasi Ekonomid dan Pembangunan, sebagai Anggota, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, sebagai Anggota, Staff Kecamatan 1 (satu) orang, sebagai Anggota Sekretariat. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a) Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- b) Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan,

dengan sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan staf yang secara khusus menangani ADD sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat bertempat di Sekretariat Kecamatan masing-masing. Dengan adanya unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan ADD yang ada di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Selain itu warga desa juga ikut terlibat dalam pembangunan desa, menjadi salah satu bukti tingkat partisipasi masyarakat desa yang tinggi. Masyarakat mau diajak bergotong-royong membangun desa, kunci yang digunakan adalah bagaimana para Aparatur Pemerintah Desa bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan para tokoh masyarakat untuk mendekati warga, merangkul warga desa untuk diajak berpikir bersama dan melakukan aktivitas bersama-sama berbuat banyak pada desa yang menjadi tempat tinggal mereka bersama.

Dilihat dari partisipasi sebagai kekuatan yang ikut melahirkan kebijakan ADD maka dalam proses pengelolannya partisipasi tetap diindahkan bahkan pihak kabupaten sebagai pemberi dana tersebut menekankan partisipasi sebagai elemen yang penting untuk menjamin terjadinya transparansi dan akuntabilitas serta dengan anggaran dari desa yang disusun dari dana swadaya dan gotong-royong warga guna mewujudkan proyek-proyek pembangunan dan pembangunan masyarakat. Tuntutan mewujudkan transparansi itu bukan menjadi ancaman bagi para penyelenggaraan pemerintahan desa karena kunci dari terlaksananya pembangunan terletak dari partisipasi, meskipun partisipasi masih kuat merujuk pada kesediaan warga untuk menanggung beban biaya proyek yang diusulkan. Berlangsungnya pembangunan melalui dana ADD di Kabupaten Situbondo, khususnya di Desa-desanya Kecamatan panji telah dirasakan baik oleh pemerintah kabupaten, Desa maupun

masyarakatnya. Dari segi kepentingan pemerintah kabupaten.

Menurut sekretaris desa Curah Jeru, Sundari,

“dengan adanya ADD, maka pemerintah kabupaten tidak lagi ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala desa karena masing-masing desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pihak desa sekarang menjadi lebih tahu dan terlatih untuk menyusun prioritas kebutuhan pembangunannya.” (wawancara dengan bu Sundari, Situbondo, 12 Desember 2015)

Munculnya kebutuhan pengembangan Kapasitas Desa (Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-Lembaga Desa lainnya) untuk secara partisipatif dan sistematis merumuskan Tantangan-tantangan dalam pembangunan desa. Secara ringkas pengalaman di Desa Curah Jeru manfaat adanya ADD bagi desa adalah tidak terlalu banyak urusan, melalui transfer dana ke desa berupa ADD maka desa tidak selalu melibatkan diri dalam penyelesaian permasalahan desa karena setiap desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikannya sendiri, kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala kabupaten yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat bagi pembangunan jangka panjang.

Struktur organisasi

Musyawarah desa dihadiri oleh struktur pemerintah desa. Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Tim Pengendali Kecamatan. Kemudian Kepala Desa melaporkan rekapitulasi hasil musyawarah Desa tentang Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II kepada Bupati Situbondo melalui Tim Pembina Kecamatan, yaitu Camat. Pelaksanaan program ADD yang diawali kegiatan penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya adalah persiapan pelaksanaan ADD, menyusun

dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD Tahun 2015 bagi desa-desa di Kecamatan Situbondo.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, pemerintah desa memang masih belum terbiasa dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Semuanya memang biasanya untuk pembangunan fisik saja namun dana alokasi tahun 2015 ini untuk pembangunan fisik lebih kepada pembangunan pasar desa.

Kemudian ADD yang tersedia digunakan untuk kegiatan Kepemudaan, kegiatan PKK dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan program ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengatasi persoalan-persoalanyang muncul ditengah-tengah masyarakat desa untuk dicari jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dari Rencana Kegiatan Anggaran Desa Curah Jeru, penggunaan dana ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Desa Curah Jeru digunakan sesuai dengan pengalokasian ke pos-pos yang sudah direncanakan.

Menurut kepala desa Curah Jeru, *“untuk kegiatan PKK, kepemudaan dan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya yang direncanakan. Perencanaan penggunaan Dana ADD untuk pembangunan Desa pada satu tahun ke depan telah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa biasa disingkat RKPDes. RKPDes merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa biasa disingkat Musrenbangdes yang dilaksanakan pada awal bulan tahun bersangkutan”*. (wawancara dengan Pak Setiawan, 14 Desember 2015).

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tim penggerak PKK Desa Curah Jeru merupakan kader pembinaan untuk PKK pada 10 kegiatan PKK pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam penggunaannya ADD, kegiatan PKK ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan sekretariat dan belanja masing-masing Pokja. Masing-masing Tim Penggerak PKK dari di Kecamatan Sukadana setiap bulannya juga melaksanakan kegiatan Posyandu dan kesehatan, yang kegiatannya berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, Posyandu, dan Perbaikan Gizi Anak dan Balita yang bekerjasama dengan Puskesmas di Desa Curah Jeru. Dalam hal ini terlihat dari semangat dan kemauan Tim Penggerak PKK Desa dan Kader PKK di tiap-tiap dusun benar-benar memanfaatkan dana yang berasal dari ADD.” (wawancara dengan Pak Setiawan, 14 Desember 2015)

Kegiatan PKK ada diantaranya :

- a. Koperasi PKK
- b. Pelatihan keterampilan PKK
- c. Pelatihan kewirausahaan
- d. Balai kesehatan PKK
- e. Pembangunan tempat serbaguna

Pembinaan Kepemudaan.

Peran aktif masyarakat desa di Kecamatan Sukadana dalam pemberdayaan masyarakat yang berbentuk pembinaan kepemudaan sesuai dengan bidang-bidangnya, antara lain : a. Terbentuknya kelompok keagamaan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Panji.

Terbentuknya kelompok olah raga dari 10 desa di Kecamatan Panji terdiri dari kesebelasan sepak bola, perkumpulan bola voli dan kegiatan olah raga lainnya.

Terbentuknya kelompok kesenian dan kebudayaan dari masing-masing desa. Kemudian Pemuka masyarakat desa, memberikan keterangan bahwa pada pelaksanaan program ADD Tahun 2015,

pembinaan anak dan remaja (Kepemudaan) difokuskan pada kegiatan dan pembinaan olah raga. Pos anggaran terlihat bahwa pembinaan olah raga digunakan untuk belanja kostum sepak bola dan bola voli. Selain itu untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan olah raga, maka diperlukan sarana dan fasilitas penunjang berupa bola dan perlengkapan lainnya. Dalam kesempatan alokasi dan ini, maka di belanjakan bola untuk sepak bola, bola dan net untuk voli. Dengan adanya pembinaan olah raga dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat maupun bagi desa sendiri. Selain untuk kesehatan, kegiatan olah raga ini juga dapat memupuk rasa kebersamaan dan kerjasama antar anggota masyarakat.

Diharapkan pula pembinaan olah raga ini ke depannya dapat membawa masyarakat desa di Kecamatan Sukadana ke berbagai turnamen dan perlombaan yang diadakan diselenggarakan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan bahkan Nasional.

Belanja Komputer

Penambahan sarana komputer ini dimaksudkan sebagai unit kerja yang secara fungsional menangani pelaksanaan ADD perangkat desa dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan dan pertanggung jawaban ADD dan administrasi desa lainnya. Dari uraian-uraian program-program tersebut maka Pemerintah Desa di Desa Curah Jeru telah melakukan perencanaan yang melibatkan partisipasi warga desa selain koordinasi antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dari perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pengontrolan sehingga program desa terpantau dan dapat dievaluasi.

Dari hasil observasi yang penelitian lakukan, ternyata dana ADD di desa tersebut tidak dapat secara maksimal dilakukan, dan membuat keperluan target yang akan dilakukan tidak semua

terpenuhi, hanya beberapa item yang dapat dilakukan pembelian dan perealisasiannya dikarenakan persiapan yang kurang matang dalam pengorganisasian kader.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi **a. Sumber Daya Manusia (Personil) dan Sumber Daya Dana**

Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Panji sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa di Kecamatan Panji yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa Curah Jeru menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa Curah Jeru mengalami kesulitan. Hal ini juga berakibat pada pengoperasian komputer. Diperoleh keterangan bahwa, masalah SDM yang dihadapi pemerintah Desa di Kecamatan Panji dalam mengalokasikan dana desa, mengalami kesulitan pada saat menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian dari aparat desa sebagian besar tidak memahami dalam mengoperasikan komputer sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan. Berdasarkan keterangan ini dapat ditelaah bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Curah Jeru adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa.

“Hal ini merupakan suatu faktor internal yang datang dari dalam diri pemerintah desa Curah Jeru yang biasanya ada dalam hal membuat laporan”. (wawancara dengan Pak Setiawan, 14 Desember 2015).

Sosialisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh keterangan bahwa, tidak seluruh kelompok sasaran pemerintah

desa yang mengikuti sosialisasi kebijakan program ADD.

“Sosialisasi kebijakan program memang dilakukan hanya satu kali. Waktu itu di undang untuk mengikuti sosialisasi. Untuk selanjutnya yang ikut sosialisasi agar dapat menyampaikan kepada aparatur desa lainnya. Selain itu kita juga mengadakan koordinasi dengan pihak kecamatan dan anggota DPRD agar menyampaikan program tersebut sesuai dengan wilayah yang diwakilinya”..” (wawancara dengan Pak Setiawan, 14 Desember 2015).

Jika dianalisis dari hasil pengamatan dan wawancara, maka kegiatan sosialisasi kebijakan program ADD yang dilakukan sudah cukup maksimal karena kegiatan sosialisasi tidak hanya berhenti sampai disitu saja dan masih dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti pembinaan. Setelah dikonfirmasi dengan pemerintah desa selaku kelompok sasaran ADD mengatakan, bahwa pada umumnya mereka memperoleh informasi dari pihak kecamatan dan pegawai pemda serta aparatur desa lainnya. Selanjutnya mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban atau pelaporan dana ADD yang akan dilihat adalah proses penyaluran dana ADD tersebut dari Pemerintah daerah dan Bank Penyalur kepada pemerintah desa. Seperti telah diuraikan secara singkat pada bab sebelumnya, bahwa mekanisme penyaluran, pencairan dan pelaporan ADD berpedoman pada pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya diperoleh keterangan juga bahwa, pelaporan pertanggungjawaban dana ADD dirasakan cukup berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana setiap desa berusaha untuk secepat mungkin menyampaikan laporan pengelolaan dan penggunaan dana ADD. Tidak dipungkiri terdapat pemerintah desa yang nakal, artinya terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD

sehingga pencairan dan tahap berikutnya juga terhambat. Namun ini telah kitaantisipasi lebih jauh terhadap yang belum menyampaikan laporan tersebut. Upaya yang kita lakukan dengan cara menghubungi pemerintah desa dan membantu sebisa mungkin tentang tata cara pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian tidak banyak desa yang lambat dalam menyampaikan laporan ADD-nya. Dari keterangan ini dapat diasumsikan, bahwa prosedur pelaporan pertanggungjawaban ADD oleh pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu hal yang wajar suatu program mengalami hambatan/kendala yaitu keterlambatan penyampaian laporan ADD. Dari Pihak DPPKAD Kabupaten Situbondo dan BPMPDPKB telah mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul sehingga tidak terdapat desa yang sama sekali tidak dapat menyampaikan laporan ADD.

Koordinasi

Hasil wawancara terhadap informan menyatakan bahwa, hambatan yang dihadapi dalam mengalokasikan dana yaitu kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor BPMPDPKB dan DPPKAD Kabupaten Situbondo masalah surat pertanggungjawaban (SPJ), sebenarnya aturan tentang pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) tersebut sudah jelas. Pelaksanaan koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan akan menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sehingga menyulitkan perangkat desa. Proses pelaksanaan program ADD ini, BPMPDPKB sebagai salah satu implementator kebijakan program ADD sekaligus tempat bertemunya oleh Tim Pembina dan Tim Pengendali ADD. Agar implementasi kebijakan berhasil

harus ada kerjasama yang baik diantara Tim, seperti memverifikasi

APBDes, dan membantu pemerintah desa dalam proses penetapan peraturan desa tentang APBDes dan yang penting adalah pembinaan dalam proses pengelolaan dana ADD tersebut agar tepat sasaran dan supaya tidak macet dalam pertanggung jawabannya. Sebelum pelaksanaan kebijakan program ADD ini dilaksanakan, secara intern perlu diadakan pertemuan untuk merencanakan kegiatan, sehingga pada saat pelaksanaan implementasinya setiap personil sudah mengetahui tugas dan fungsinya. Kemudian masing-masing personil juga sudah dibekali dengan surat keputusan (SK).

Berdasarkan beberapa keterangan ini menunjukkan bahwa, setiap personil yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan program ADD telah memahami tujuan dari kebijakan program ADD. Hal ini tentunya didukung oleh kualitas sumber daya itu sendiri serta kemampuannya dalam menciptakan hubungan kerja antara personil yang terlibat. Kondisi ini tentunya akan mendukung kelancaran pelaksanaan program. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menggambarkan bahwa, setiap personil memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap implementasi kebijakan/program. Hal ini sudah kewajiban karena selaku aparat setiap tugas yang diembankan harus didukung dan dilaksanakan. Diperoleh informasi memang ada anggota Tim yang tidak bisa hadir ataupun turun kelapangan pada saat jadwal yang ditentukan karena kesibukan tugas pokok masing-masing, seperti dari pihak DPPKAD, biasanya mereka punya jadwal sendiri seperti membuat pertanggung jawaban keuangan kabupaten, memverifikasi dan mendata SPJ tiap unit kerja dan juga tugas pokok lainnya. Jika dianalisis dari pendapat tersebut, diasumsikan bahwa kendati pun telah terjadi koordinasi yang baik diantara implementor kebijakan program ADD, namun bukan berarti bahwa pelaporan pertanggung jawaban ADD dapat dengan mudah disampaikan oleh Pemerintah Desa. Pertanggung jawaban ADD yang kurang

lancar terjadi misalnya bukan hanya disebabkan kurang optimalnya koordinasi dalam pembinaan, tapi dapat pula disebabkan sikap dan perilaku aparat pemerintah desa yang lalai terhadap tanggung jawabnya.

Proporsi Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk membiayai dua komponen belanja desa, yaitu yang pertama belanja untuk pelaksanaan pembangunan publik atau masyarakat secara umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penuntasan kemiskinan, pemberdayaan serta peningkatan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, kewargaan) dan yang kedua belanja operasional rutin pemerintah Desa yaitu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kinerja pemerintah di desa sekaligus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Peran ADD di Desa Curah Jeru Pengalokasian ADD yang sebenarnya bisa diterapkan di lapangan namun pada kenyataannya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti untuk sarana-sarana yang perlu banyak mendapat perhatian yaitu sarana tempat ibadah yang sudah lama pengerjaannya sampai sekarang belum selesai-selesai. Namun ada pula yang dalam lapangan yang berhasil di terapkan seperti, semenisasi jalan utama, lapangan volley, Pos Kamling. Dilihat dari hasil yang ada sangatlah kecil peran yang telah diberikan oleh penganggaran ADD untuk penyerapan nilai infrastruktur desa ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa yang maka telah ditemukan: (1) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Curah Jeru berjalan kurang lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana

penggunaan dana, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban yang tidak melibatkan seluruh tim pelaksana ADD; dan (2) Pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu kurangnya target penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menurunnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta kurangnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Curah Jeru adalah faktor komunikasi yang terputus antara kebijakan yang berasal dari daerah ke desa melalui kecamatan menjadikan informasi tentang pelaksanaan ADD menjadi tidak efektif, kemampuan sumber daya para tim ADD yang menjadi ujung tombak realisasi dana tersebutpun sangat rendah (rata-rata mengenyam pendidikan SMA) sehingga secara administrasi mereka sama sekali tidak paham dan pada akhirnya akan mempengaruhi rendahnya efektifitas implementasi ADD, sikap pelaksana yang bertolak belakang dengan *action*-nya di lapangan menyebabkan terjadinya penyimpangan negatif antara rencana penerapan anggaran dengan hasilnya di lapangan, dan struktur birokrasi yang bersifat individual tanpa melibatkan tim berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Curah Jeru.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Desa Curah Jeru pada masa akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi alokasi dana desa maka hendaknya sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tawarotebota maka seharusnya para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan LPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data. Kemudian Semestinya pula kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat. Dan perlu pula adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari setiap elemen khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD. Dan terakhir adalah perlunya penyusunan perencanaan pembangunan desa

sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system

perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Sulistiyani, 2004. *Kemitraan Dan Model Pemberdayaan*, Gaya Media: Yogyakarta.
- Anonim. 2005. *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Dunn, William N. 2000. *Publik Policy Analisis An Introduction Second Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik)*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
2003. *Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan)*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Edwards III, George C. 1988. *Implementing Public Policy*. New Jersey: Congressional Quarterly Press.
- Hill, Greiner. 1998. *A Review of State and Local Government Initiatives*, Wanshington: The Urban Institute Press.
- Hogwood & Gunn. 1986. *Reality-Centered People Management*, New York: AMACON.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1994. *Penterjemah Ricky Ismanto, Kebijakan Publik (Public Policy)*, Edisi, Kedua., Erlangga: Jakarta.
- Kartasasmita, G. 1995, *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA Unibraw*, Malang.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- Metter & Horn. 1975. *Handbook of Research design and Social Measurement*. Logman Inc: New York.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Desa Tertinggal*. Aditya Media: Yogyakarta.
- Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 4 (2): 10-25.
- Prijono, Onny S dan A.M.W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS: Jakarta.
- Rais, A. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*, Aditya Media: Yogyakarta.
- Rifley & Pranklin. 1986, *The Human Problem of An Industrial Civilization*, Camridge, Harvard University Press.
- Rukminto, H. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo: Jakarta.
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko. 2002. *Dana Alokasi Umum di Masa Depan dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang,*

- 2002, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi; Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- _____ 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Perencanaan Pembangunan daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama: Jakarta.
- Sutoro Eko. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD Press: Yogyakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia, Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat (Anggito Abimayu, Dkk)*, PAU-SE UGM-Bersama BPVE UGM: Yogyakarta.
- Soekanto, Hadi dkk. 2004. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 4 (2):79-98.
- Teguh Ambar S. 2004. *Kemitraan Dan Model model Pemberdayaan*. Gava Media: Yogyakarta.
- Udoji. 1981. *A Corporate Strategy and Human Resources. School of Manajemen Social Sains*. (Terjemahan) Surabaya.
- Wahab, Abdul Azis dkk. 2005, *Konsep Dasar Ilmu Sosial*. Universitas Terbuka ; Jakarta.
- Wahab, A. B. 1997, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Wahyono, Ary et.al., 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo: Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*, (editor) Graha Ilmu. Yogyakarta.